



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt/2014/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SIGIT ISKANDAR, S.I.P.M.M.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl Parakan Asri No 44 RT 005/002, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
2. **WINA PUSPA INDA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Parakan Asri No 44 RT 005/002, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung; -----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya **YOGA INDRA, S.H.**, Advokat, yang beralamat Kantor di Jl Asia Afrika No 90 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**; -----

LAWAN

1. **Sdr. YOGIE KURNIA**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dan/atau alamat Kantor di Jl Arjuna No 89 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**; -----
2. **Sdr. YOPPY SUTISNA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Batununggal Jl Batununggal Sentosa Raya No 3 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**; -----
3. **PT. BANK UOB INDONESIA** Cabang Bandung, beralamat di Jl Jend. Sudirman No 55 A Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Halaman 1 dari 4 halaman putusan Nomor 318/Pdt/2014/PT.BDG



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 310/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 8 April 2014, yang amarnya sebagai berikut : --

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat / Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Para Penggugat; -----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang mereka kepada Para Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan perincian hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), hutang Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah); -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp 1.141.000,- (Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 22 April 2014 sebagaimana tertuang dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.B/2014/PN Bdg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Juni 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Juni 2014 dan kepada Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding; -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) masing-masing kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2014 dan kepada Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 April 2014, Nomor 310/Pdt.G/2013/PN Bdg., Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat, sebab pertimbangan hukumnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 April 2014 Nomor 310/Pdt.G/2013/PN Bdg. haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding; -----

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

Halaman 3 dari 4 halaman putusan Nomor 318/Pdt/2014/PT.BDG



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 April 2014 Nomor 310/Pdt.G/2013/PN Bdg yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 September 2014, oleh kami Dr. (Hc) Satria U.S Gumay, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abid Saleh Mendrofa, S.H. dan H. Sjofian Mochammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 318/Pen/Pdt/2014/PT BDG, tanggal 27 Agustus 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak dan kuasanya; -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Abid Saleh Mendrofa, S.H.

DR. (Hc) Satria U.S Gumay, S.H.

H. Sjofian Mochammad, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 4 halaman putusan Nomor 318/Pdt/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5